



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BEASISWA BAGI SISWA KURANG
MAMPU JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki Program Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu untuk Peserta Didik Jenjang SD dan SMP;
- b. bahwa agar pelaksanaan program Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu untuk Peserta Didik Jenjang SD dan SMP tepat sasaran, maka perlu mengakomodasi kondisi peserta didik sasaran penerima sesuai dengan kondisi riil secara transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu Jenjang Sekolah Dasar dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BEASISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BANK SUMUT adalah Bank pembuat nomor rekening penerima beasiswa anak kurang mampu.
8. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, kekuatan untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
14. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disebut SMP, salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu adalah bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupa uang tunai bagi peserta didik kurang mampu untuk membantu Biaya Personil pendidikan sehingga mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik.

18. Biaya Personil Pendidikan adalah dana bantuan dari pemerintah untuk membiayai kebutuhan pribadi peserta didik yang kurang mampu, seperti transportasi, seragam, uang saku, dan atau perlengkapan sekolah lainnya.
19. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
20. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
21. Sistem Informasi Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut SIPINTAR adalah sistem informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyimpan, mengelola, dan menyampaikan data dan informasi terkait Program Indonesia Pintar.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP Dikdasmen;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan penyaluran Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu jenjang SD dan SMP merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyalurkan beasiswa bagi Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Bank/Lembaga penyalur, dan pihak lain yang terlibat atau terkait dengan penyaluran Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 22 Desember 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TANGGAL 22 DESEMBER 2025

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BEASISWA BAGI SISWA KURANG
MAMPU JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Program Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertujuan untuk membantu Biaya Personil Pendidikan Peserta Didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam rangka:

- a. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat Satuan Pendidikan Dasar dalam rangka mendukung penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;
- b. mencegah Peserta Didik Jenjang SD dan SMP dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

B. PENERIMA BEASISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU

Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu diperuntukkan kepada Peserta Didik Jenjang SD dan SMP dengan ketentuan:

- a. Peserta Didik adalah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Peserta Didik aktif belajar pada Jenjang SD dan SMP Negeri atau Swasta di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. Peserta Didik berasal dari Keluarga Kurang Mampu yang terdaftar pada Data Aplikasi SIPINTAR milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peserta Didik tidak menerima Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) pada periode saat diberi Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu bersumber dari APBD;
- e. Peserta Didik tidak menerima Beasiswa Kurang Mampu atau sejenisnya dari instansi lain pada periode saat diberi Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu bersumber dari APBD;
- f. Peserta Didik dengan Pertimbangan Khusus seperti:
 1. Peserta Didik yang berstatus yatim dan/atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan;
 2. Peserta Didik yang berpotensi putus sekolah;
 3. Peserta Didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan; dan/atau
 4. Peserta Didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.

C. BESARAN DAN PERUNTUKAN BEASISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU

- a. Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu diberikan setiap semester sesuai dengan anggaran yang tersedia, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PENERIMA BEASISWA KURANG MAMPU	SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN	SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN
1	JENJANG SD	Sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
2	JENJANG SMP	Sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- b. Besaran Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan Biaya Personil Pendidikan Peserta Didik;
- c. Peruntukan Biaya Personil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan oleh Peserta Didik/Orang Tua/Wali sesuai dengan Kebutuhan Peserta Didik;
- d. Dilarang adanya pungutan dana Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu, pemotongan dana Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu, atau tindakan sejenis lainnya dalam bentuk dan alasan apapun oleh pihak manapun.

BAB II
PENGELOLA PROGRAM

A. PENGELOLA DI TINGKAT DINAS PENDIDIKAN

- a. Pengelola Program Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Tingkat Dinas Pendidikan adalah Bidang Pembinaan Sekolah Dasar untuk Jenjang SD dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama untuk Jenjang SMP sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Pengelola di Tingkat Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan kewenangan :
1. Melakukan Sosialisasi tata cara pelaksanaan Program Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu kepada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 2. Melakukan Pembagian kuota secara proporsional Penerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu setiap Satuan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
 3. Memverifikasi Calon Penerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu yang diusulkan oleh Satuan Pendidikan bahwa Peserta Didik tersebut tidak menerima Beasiswa PIP saat Tahun Anggaran yang sama;
 4. Memverifikasi Calon Penerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu yang diusulkan oleh Satuan Pendidikan adalah benar tercantum dalam aplikasi SIPINTAR;
 5. Menyampaikan informasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Satuan Pendidikan tentang penggunaan aplikasi SIPINTAR;
 6. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu;
 7. Melakukan Koordinasi dan Kerja Sama dengan pihak Bank penyalur Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu;
 8. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. PENGELOLA DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Pengelola di Tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi kepada Peserta Didik/Orang Tua/Wali, terkait kelengkapan persyaratan dan prosedur pengusulan penerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu bersumber dari APBD;
- b. Menilai dan mengidentifikasi Peserta Didik layak penerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan;
- c. Membantu kelancaran proses aktivasi rekening Peserta Didik Penerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di Satuan Pendidikan;
- d. Mengusulkan Daftar Nama Calon Penerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu ke Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar untuk Jenjang SD atau melalui Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama untuk Jenjang SMP;
- e. Daftar Nama sebagaimana dimaksud huruf d adalah Peserta Didik yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan;
- f. Usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, minimal melampirkan:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Sekolah;
 2. Foto Copy KTP Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 3. Foto Copy KK;
 4. Dalam hal KK dan KTP Orang Tua/Wali Peserta Didik belum dimiliki, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Pemerintah tempat tinggal Orang Tua/Wali.
- g. Memastikan dana Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu diterima oleh Peserta Didik sesuai jumlah besaran dana yang ditetapkan.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PENGADUAN

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran dana Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu sesuai dengan kewenangannya;
- b. Aspek Pemantauan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. Ketepatan sasaran Peserta Didik penerima manfaat Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu;
 2. Ketepatan jumlah dana yang diterima Peserta Didik penerima manfaat Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di masing-masing jenjang pendidikan;
 3. Ketepatan waktu penyaluran dana Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu ke rekening Peserta Didik penerima manfaat;
 4. Kesesuaian proses aktivasi rekening dan/atau penarikan dana;
 5. Kesesuaian penggunaan dana Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu oleh Peserta Didik penerima Beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pemantauan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, konfirmasi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan aspek pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Hasil pemantauan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan evaluasi;
- e. Evaluasi dilaksanakan secara periodik yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu.

B. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan oleh unit kerja atau lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

C. PENGADUAN

Pengaduan terkait Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui:

a. Dinas Pendidikan :

1. lewat link pengaduan, email : disdiklabusel@gmail.com
2. lewat link pengaduan dengan cara scan barcode yang ada di facebook, website, instagram, atau yang ada di loket pelayanan Dinas Pendidikan.
3. kotak pengaduan pada loket pelayanan Dinas Pendidikan;
4. pengelola program beasiswa bagi siswa kurang mampu dinas Pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diadakan;

b. Bank/Lembaga Penyalur Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu;

c. Satuan Pendidikan pengelola Program Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu;

d. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TANGGAL 22 DESEMBER 2025

A. FORMAT SURAT USULAN CALON PENERIMA BEASISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU

KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN	
....., 202.....	
Nomor	:
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Usulan Calon Penerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu Semester Ganjil /Genap *) T.P
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang	
Dengan hormat, kami sampaikan Daftar Calon Penerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu Periode Januari-Juni /Juli-Desember.... *) Tahun AnggaranUPTD. sebanyak (.....) orang. (Daftar terlampir). Sebagai pertimbangan bagi Bapak turut kami lampirkan : 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Sekolah; 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP Orang Tua / Wali atau Surat Keterangan dari Pemerintah tempat tinggal Orang Tua / Wali; 3. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua / Wali; 4. Surat Keterangan Pemerintah tempat tinggal / Panti Sosial / Panti Asuhan bagi Peserta Didik yang mendapat pertimbangan khusus; 5. Surat Keterangan Orang Tua / Wali bahwa Peserta Didik tidak sedang menerima Beasiswa Kurang Mampu atau sejenisnya dari instansi lain; Demikian usulan ini disampaikan berkenan untuk mendapatkan proses selanjutnya.	
KEPALA SEKOLAH UPTD.	
..... (nama)..... (pangkat / golongan) NIP.	

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA SEKOLAH

KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA

:

.....

NIP

:

.....

PANGKAT/GOL

:

.....

JABATAN

:

KEPALA SEKOLAH

UNIT KERJA

:

UPTD.

ALAMAT

:

.....

menyatakan bahwa Nama – Nama berikut adalah benar :

1.

Aktif sebagai Peserta Didik pada UPTD. dan tercantum dalam Aplikasi SIPINTAR milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

2.

Tidak sebagai Peserta Didik penerima atau sedang proses pengusulan calon penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk periode Tahun Anggaran dan tidak sedang menerima Beasiswa Kurang Mampu yang sejenis dari instansi lain;

3.

Siswa tersebut layak dan prioritas menerima Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode Januari s.d Juni / Juli s.d Agustus *) Tahun Anggaran

DAFTAR NAMA USULAN CALON PENERIMA BEASISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU PERIODE JANUARI S.D JUNI / JULI S.D AGUSTUS *) TAHUN ANGGARAN

NO.	NIK	NIS	NISN	NAMA SISWA	KELAS	PROPORSI PENGHASILAN ORANG TUA TERHADAP JUMLAH TANGGUNGAN
1.						
2.						
3.						
dst						

....., 20.....

KEPALA SEKOLAH

UPTD.

Materai

10.000

..... (nama).....

..... (pangkat / golongan)

NIP.

*) pilih satu

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG